



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Abat Soning bin Peta, NIK 1704080101750011, tempat dan tanggal lahir, Bunga Melur, 01 Mei 1973, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Aminah binti Muis, NIK 1704084101760009, tempat dan tanggal lahir, Bunga Melur, 11 Juli 1973, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn pada tanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada 22 Juli 1991, di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, dengan status gadis dan jejak;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ilias dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Ahmadyani dan Samsudin;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

63/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan belum didaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat dan belum mendapatkan Buku Nikah, sesuai dengan surat keterangan tidak tercatat Nomor: B.131/KUA.07.07.15/PW.00/11/2022;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama Sirat Judin bin Abat Soning, berumur 27 tahun dan sudah menikah, anak kedua yang bernama Linsi Novri Yanti binti Abat Soning, tempat dan tanggal lahir: Bunga Melur, 11 November 2002, anak ketiga yang bernama Sangkut Ade Saputra bin Abat Soning, tempat dan tanggal lahir: Bunga Melur, 16 Februari 2006;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus dan/atau mendapatkan buku nikah;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 141/156/BM/SMG/KK/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
11. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu (miskin), maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PA.Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Abat Soning bin Peta) dengan Pemohon II yang bernama (Aminah binti Muis) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 22 Juli 1991, di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
3. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini.

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah membacakan Pengumuman Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyalah telah dicatat dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasar Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 1991 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Bintuhan, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 28 Juli 2023, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, Hal 4 dari 10 hal Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak yang berkepentingan tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 14 Agustus 2023, maka Pemohon dinyatakan bebas dari kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Menyatakan Perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Bhn gugur;
- 2.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bintuhan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- 3.-----
Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd.

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No.
63/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp 0
Proses	:	Rp 0
Panggilan	:	Rp 0
Redaksi	:	Rp 0
Meterai	:	Rp 0
Jumlah	:	<u>Rp 0</u>
Terbilang	:	Nol rupiah

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No.
63/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)